

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini mengenai hal – hal yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman wakaf tunai warga Muhammadiyah yang berada di Kota Yogyakarta dengan variabel independen yaitu: keterlibatan organisasi sosial keagamaan, akses media massa dan finansial teknologi, kepatuhan beragama, dan akses kelembagaan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterlibatan organisasi sosial keagamaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pemahaman wakaf tunai warga Muhammadiyah yang berada dan beraktifitas di dalam Kota Yogyakarta, yang berarti semakin seseorang semakin banyak keterlibatan dalam kegiatan/diskusi didalam organisasi sosial kegamaan maka seseorang dapat mempunyai kesempatan mengetahui informasi pengetahuan wakaf tunai semakin banyak, berlaku juga sebaliknya bila seseorang sama sekali tidak pernah terlibat dalam organisasi sosial keagamaan.
2. Akses media massa dan finansial teknologi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pemahaman wakaf tunai warga Muhammadiyah yang berada dan beraktifitas di dalam Kota Yogyakarta, akses media massa dan finansial teknologi mempunyai peran penting dalam memberikan informasi pengetahuan mengenai wakaf tunai, apabila seseorang semakin sering mengakses informasi mengenai pengetahuan

wakaf tunai melalui media massa maupun finansial teknologi akan memberikan pengaruh positif sehingga pemahaman wakaf tunai warga Muhammadiyah bertambah tinggi.

3. Kepatuhan beragama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pemahaman wakaf tunai warga Muhammadiyah yang berada dan beraktifitas di dalam Kota Yogyakarta, jadi dengan semakin taatnya seseorang dalam menjalani perintah agama maka akan semakin tinggi juga pengetahuan agama seseorang yang dimana secara otomatis juga mempengaruhi tingkat pemahaman wakaf tunai dikarenakan kegiatan berwakaf adalah kegiatan yang diperintahkan agama (Islam) yang dalam hukum melaksanakanya adalah sunah.
4. Akses kelembagaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pemahaman wakaf tunai warga Muhammadiyah yang berada dan beraktifitas di dalam Kota Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa seseorang bisa mendapatkan informasi wakaf uang tunai ialah dari sosialisasi lembaga itu sendiri, ketika seseorang mendapatkan sosialisasi dari lembaga tersebut maka otomatis juga akan mengetahui tugas/kewajiban lembaga majelis wakaf dan kehartabendaan, dari 100 responden yang dijadikan sampel penelitian terdapat jawaban yang menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai wakaf tunai dari sosialisasi lembaga majelis wakaf dan kehartabendaan.

B. Saran

Berdasarkan atas hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan beberapa saran kepada pihak – pihak terkait yaitu:

1. Bagi pengurus organisasi yang dibawah naungan Muhammadiyah khususnya yang berada di Kota Yogyakarta diharapkan mempunyai agenda tentang diskusi mengenai wakaf termasuk tentang wakaf tunai, dan didalam acara tersebut sebisa mungkin mengundang salah satu narasumber yang paham secara detail mengenai wakaf. Ketika sudah mempunyai pemahaman yang cukup mengenai wakaf akan lebih baik jika kader – kader yang berada di organisasi tersebut bisa mesnsosialisasikan ke masyarakat Muhammadiyah secara umum maupun masyarakat Muslim.
2. Mengembangkan suatu aplikasi mobile mengenai wakaf tunai yang berada dibawah kendali majelis wakaf dan kehartaabendaan dan bisa bekerjasama dengan salah satu perbankan syariah yang berada di Indonesia, dengan hadirnya perkembangan teknologi tersebut maka akan memudahkan masyarakat untuk bisa menyalurkan niatnya untuk menjadi wakif.
3. Mulainya sosialisasi pencapaian maupun hasil dalam pengelolaan wakaf oleh lembaga, agar hal tersebut dapat semakin meyakinkan masyarakat Muhammadiyah untuk ikut serta menjadi wakif ketika mengetahui manfaat dalam pengelolaan sumber daya.
4. Dana wakaf harus dikelola secara transparan demi kebaikan bersama dari pemasukan maupun pengeluaran dicatat di dalam laporan triwulan maupun tahunan.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan masih mempunyai banyak kekurangan – kekurangan yang menyertai dalam pelaksanaannya, berikut ini merupakan beberapa batasan – batasan yang ditemui peneliti yaitu:

1. Jumlah responden hanya 100 orang, jika dilihat dilapangan masih banyak warga Muhammadiyah yang mempunyai NBM sehingga jumlah responden sebenarnya bisa lebih banyak, namun karena peneliti menggunakan data resmi yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah bahwa anggota Muhammadiyah yang terdaftar yang berada di Kota Yogyakarta berjumlah 37.388 ribu orang maka setelah menggunakan rumus *slovin* ditemukan hasil 100 responden untuk dimasukkan ke dalam data penelitian.
2. Keterbatasan dana dari peneliti, dalam pengambilan responden terdapat banyak kendala dalam pembiayaan karena rata – rata di tempat lokasi seperti sekolah meminta souvenir sebagai kenang – kenangan, jadi kenapa dipaksa mencari responden di sekolah – sekolah yang berada di Kota Yogyakarta, agar dapat memudahkan peneliti untuk mencari responden yang mempunyai NBM karena responden yang bekerja di dalam AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) harus memenuhi persyaratan salah satunya memiliki NBM (No Baku Muhammadiyah).
3. Masalah perizinan untuk dapat mengambil responden di setiap instansi harus memperoleh izin internal lebih dahulu dari setiap instansi yang didatangi dan memerlukan waktu kurang lebih 1 hari, setelah mendapatkan izin setiap instansi tidak bisa langsung melakukan proses penelitian tapi izin

tersebut harus diajukan ke dinas pendidikan dasar dan menengah PDM Kota Yogyakarta yang memakan waktu minimal 7 hari dan harus membayar administrasi sebesar Rp 10.000. setiap melakukan pengajuan pembuatan izin penelitian, sehingga mengakibatkan memakan waktu sangat lama untuk menyelesaikan penelitian.

4. Penyebaran kuisisioner dan wawancara kepada responden yang dirasa masih belum maksimal karena sebagian ada yang paham dan sebagian lain harus dijelaskan oleh penulis, agar responden paham terhadap tiap – tiap pertanyaan dalam kuisisioner dan juga wawancara.

D. Implikasi

1. Bagi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan diharapkan secepat mungkin membuat aplikasi berbasis wakaf tunai, agar dapat memudahkan masyarakat yang ingin melakukan wakaf tunai.
2. Bagi para pembuat kebijakan, diharapkan bisa mempermudah birokrasi yang berkaitan dengan izin – izin kepemilikan sertifikat nazir (pengelola) wakaf tunai terhadap lembaga – lembaga organisasi islam yang sudah terbukti kredibel dalam pengelolaan sumber daya.
3. Bagi warga Muhammadiyah diharapkan dapat menyalurkan sedikit harta untuk diberikan ke nazir (pengelola) untuk dikelola sebaik mungkin demi kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2013, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Kementerian agama.
- _____, 2013, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama.
- _____, 2011, *Tanya Jawab Wakaf Uang*, Jakarta: Kementerian Agama.
- Abubakar, Dkk, 2006, *Filantropi Islam & Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
- Abubakar, Z.A., 1993, *kumpulan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan peradilan agama*, Jakarta: Cet, III Yayasan Al-Hikmah.
- Pitchay, Anwar A., Dkk, 2014, *Priority of Waqf Development among Malaysian Cash Waqf Donors: An AHP Approach*, *Journal of Islamic Finance*, Vol. 3, No. 1.
- Antonio, M. 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, S., 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta Media.
- Arif, M. Nur Rianto, 2012, *Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengetasan Kemiskinan*, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, Januari-Juni, No. 1. (Jurnal)
- Arif, M. Nur Rianto, 2012, *Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 2, No. 1.
- Basuki, Agus T., 2015, *Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Danisa Media.
- Basuki, Agus T., dan Yuliadi, I., 2015, *Elektronic Data Processing (SPSS 15 dan EVIEWS 7)*, Yogyakarta: Danisa Media.
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, *Luas Wilayah Menurut Kecamatan*, <https://bit.ly/2By7ynT>, Diakses tanggal 24 September 2018 pk 01.30 WIB.
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, *Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamindi Kota Yogyakarta*, <https://bit.ly/2By7ynT>, Diakses tanggal 24 September 2018 pk 01.50 WIB.

- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Gender, <https://bit.ly/2TJv8oz> , Diakses tanggal 24 September 2018 pk 02.15 WIB.
- Dahlan, Rahmat, 2017, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 4, Juni, No. 1.
- Damanuri, Aji, 2012, Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, Kodifikasia, Vol. 6, No.1.
- Ekawaty, Marlina dan Muda, Anggi W, 2015, Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentunya, Iqtishoduna Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 11, No. 2.
- Ghozali, I., 2012, *Aplikasi Analisis Multivariative Dengan Program IBM SPSS 20*, Semarang: UNDIP.
- Kamarudin, M. Khairy, Dkk., 2016, *Cash Waqf Collection:Any Potential Factors to Influence IT*, *International Journal of Busines, Economic and Law*, Vol. 9, April, No. 2.
- Khadijah, 2016, Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia, Faklutas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Kuncoro, M., 2013, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 4*, Jakarta: Erlangga.
- Kuntjojo, 2009, *Metodologi Penelitian*, Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Nasution, Mustofa E., dan Hasanah, Uswatun, 2006, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PKTTI-UI.
- Naimah, 2015, Kedudukan Hukum Wakaf Tunai Dalam Telaah Fiqh Muamalah Serta Implementasinya Dalam Hukum Positif di Indonesia, Syariah jurnal ilmu hukum, Vol. 15, Juni, No. 1.
- Nawawi, Muhammad A., 2016, Pengembangan Wakaf tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer, Jurnal STAI, Vol. 1, Juni, No. 1.
- Nizar, Ahmad, 2014, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4, April, No. 1.

- PP. No. 42, 2006, Pelaksanaan UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Rahman, Asmak Ab., 2009, Pemanfaatan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya Di Malaysia, *Jurnal Syariah*, Vol. 17, No. 1.
- Handayani, R.P., dan Kurnia, T., 2015, Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terhadap Wakaf Tunai, *Jurnal Syarikah*, Vol. 1, Desember, No. 2.
- Saadati, Nila, 2016, Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (Wakaf Uang) dalam Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 7, No. 1.
- Sanusi, Soliha, 2015, *The Management of Cash Waqf: Toward Socio-Economic Development of Muslim in Malaysia*, *Jurnal Pengurusan* 43, Vol. 3, No. 12.
- Syauqi, Muhammad A, 2014, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Th. XVI., No. 63.
- Sukirno, S., 2005, *Mikroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif deskriptif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif deskriptif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- UU. No. 41, 2004, tentang Wakaf.
- Yunimar, Mitra, 2015, Tingkat Pemahaman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Wakaf Uang, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.

